



PUTUSAN
Nomor 1245 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ANAN SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun II Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;
2. **BASIMAN**, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun I Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;
3. **SAGIMAN**, bertempat tinggal di Dusun I Desa Bangun Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;
4. **JUPARLIN SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun II Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;
5. **PARMIN**, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun II Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;
6. **TUMIRIN**, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun II Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;
7. **BUDI LUBIS**, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun I Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;
8. **SAMIAN**, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun II Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;
9. **JASIRAN**, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun II Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;
10. **EFENDI LUBIS**, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun III Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;

Halaman 1 dari 45 hal. Put. Nomor 1245 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **KEMIS**, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun III Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;
12. **SUDARTO**, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun I Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan propinsi Sumatera Utara;
13. **AHMAT PONIMAN**, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun III Kecamatan Pulau rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;
14. **SUDIRO**, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun I Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;
15. **HASAN BASRI LUBIS**, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun III Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;
16. **ASMUNI LUBIS**, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun I Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;
17. **NURHADI**, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun II Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;
18. **MARIO**, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun II Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;
19. **KARMAT**, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun I Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;
20. **JUMINO**, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun I Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;
21. **KUSMIRAN**, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun II Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;
22. **GALANGGANG HARAHAP**, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun III Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;
23. **RUSLAN LUBIS**, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun I

Halaman 2 dari 45 hal. Put. Nomor 1245 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;

24. BUDIMAN, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun II Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;

25. AMLAN SIMANJUNTAK, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun I Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;

26. BASIMIN, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun I Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;

27. SUNGKONO, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun II Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;

28. BONAR SIMBOLON, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun I Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;

29. BAHRUDIN SIAGIAN, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun I Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;

30. MISDI, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun II Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan propinsi Sumatera Utara;

31. MISLANI SIMANJUNTAK, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun I Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;

32. BURHAN SIAHAAN, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun III Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;

33. PARNO, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun III Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;

34. MARIO, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun II Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;

35. KANTIONO, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun II Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi

Halaman 3 dari 45 hal. Put. Nomor 1245 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumatera Utara;

36. PARMIN, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun II
Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi
Sumatera Utara;

37. SUGIONO, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun III
Kecamatan Pulasu Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi
Sumatera Utara;

38. AHMAT JAIZ, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun III
Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi
Sumatera Utara;

39. PONIMIN, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun I
Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi
Sumatera Utara;

40. SUGIANTO, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun II
Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi
Sumatera Utara;

41. NURMANSYAH, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun I
Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi
Sumatera Utara;

42. SAMSUL, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun I
Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi
Sumatera Utara;

43. SAHREN SIAHAAN, bertempat tinggal di Desa Bangun
Dusun I Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan
Propinsi Sumatera Utara;

Berdasarkan perbaikan surat gugatan tertanggal 14 September
2015, pihak Tergugat menjadi:

1. **ANAN SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Desa Bangun
Dusun II Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan
Propinsi Sumatera Utara;

2. **BASIMAN**, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun I
Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi
Sumatera Utara;

3. **SAGIMAN**, bertempat tinggal di Dusun I Desa Bangun
Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi
Sumatera Utara;

4. **JUPARLIN SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Desa



Bangun Dusun II Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;

5. **PARMIN**, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun II Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;
6. **TUMIRIN**, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun II Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;
7. **BUDI LUBIS**, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun I Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;
8. **SAMIAN**, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun II Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;
9. **JASIRAN**, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun II Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;
10. **EFENDI LUBIS**, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun III Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;
11. **KEMIS**, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun III Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;
12. **SUDARTO**, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun I Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan propinsi Sumatera Utara;
13. **AHMAT PONIMAN**, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun III Kecamatan Pulau rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;
14. **SUDIRO**, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun I Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;
15. **HASAN BASRI LUBIS**, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun III Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;
16. **ASMUNI LUBIS**, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun I Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi

Halaman 5 dari 45 hal. Put. Nomor 1245 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara;

17. NURHADI, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun II Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;

18. MARIO, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun II Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;

19. KARMAT, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun I Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;

20. JUMINO, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun I Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;

21. KUSMIRAN, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun II Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;

22. GALANGGANG HARAHAP, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun III Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;

23. RUSLAN LUBIS, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun I Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;

24. BUDIMAN, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun II Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;

25. AMLAN SIMANJUNTAK, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun I Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;

26. BASIMIN, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun I Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;

27. SUNGKONO, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun II Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;

28. BONAR SIMBOLON, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun I Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;

Halaman 6 dari 45 hal. Put. Nomor 1245 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. BAHRUDIN SIAGIAN, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun I Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;

30. MISDI, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun II Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan propinsi Sumatera Utara;

31. MISLANI SIMANJUNTAK, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun I Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;

32. BURHAN SIAHAAN, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun III Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;

33. PARNO, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun III Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;

34. KANTIONO, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun II Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;

35. AHMAT JAIZ, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun III Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;

36. PONIMIN, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun I Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;

37. SUGIANTO, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun II Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;

38. SAMSUL, bertempat tinggal di Desa Bangun Dusun I Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Muslim Muis, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Sukamulia Nomor 15 Medan-Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I-XXXVIII/Pembanding I-XXXVIII;

L a w a n:

1. H. YUSBAR MANURUNG, bertempat tinggal di Jalan

Halaman 7 dari 45 hal. Put. Nomor 1245 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Yani Graha Asahan Indah Blok C Nomor 25
Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan Propinsi
Sumatera Utara;

2. **DARWIN PASARIBU**, bertempat tinggal di Jalan F.L Tobing
Nomor 4 Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan
Propinsi Sumatera Utara;
3. **ADELIN**, bertempat tinggal di Jalan Seroja Nomor 9
Kelurahan Selawan Kecamatan Kota Kisaran Timur
Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;
4. **ANDRI GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol
Nomor 342 Kisaran Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan
Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera
Utara;
5. **MARENA**, bertempat tinggal di Jalan Pasar III Komp. Perum
2 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur,
Propinsi Sumatera Utara;
6. **YAHTI**, bertempat tinggal di Jalan Penghasilan Kelurahan
Tambak Lau Mulgap II Kecamatan Berastagi Kabupaten
Karo Propinsi Sumatera Utara;
7. **AZIZ**, bertempat tinggal di Jalan Pasar III Komp. Perum 2
Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Propinsi
Sumatera Utara;
8. **EKA RUDI KUSUMA**, bertempat tinggal di Jalan Imam
Bonjol Nomor 342 Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten
Asahan Propinsi Sumatera Utara;
9. **JONSON KARO KARO**, bertempat tinggal di Jalan Pasar III
Komp. Perum 2 Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan
Timur Propinsi Sumatera Utara;
10. **SUTARMIN**, bertempat tinggal di Jalan penghasilan
Kelurahan Tambak Lau Mulgap II Kecamatan Berastagi
Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara;
11. **MARTU HERY**, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol
Nomor 342 Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan
Propinsi Sumatera Utara;
12. **ROWENA NIRMALA SARI**, bertempat tinggal di Jalan Imam
Bonjol Nomor 342 Kisaran Kecamatan Kisaran Barat
Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;

Halaman 8 dari 45 hal. Put. Nomor 1245 K/Pdt/2017



13. VENNY, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 342
Kisaran Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan
Propinsi Sumatera Utara;

14. NANI, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 342
Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kota Kisaran Barat
Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;

15. BE ENG, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 342
Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kisaran Barat
Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini
kesemuanya memberi kuasa kepada Suyanti, S.Ag., S.H.,
Advokat, beralamat di Jalan Jeruk Nomor 48-A Kelurahan
Sentang, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan,
Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 13 Januari 2017;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I-XV/Terbanding I-XV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I-XV/Terbanding I-XV telah
menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I-
XXXVIII/Pembanding I-XXXVIII di muka persidangan Pengadilan Negeri
Tanjungbalai pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tahun 2002 Masyarakat Desa Bangun melalui Kepala Desa Bangun (Bapak H. Ahmad) bermohon kepada Ketua Koperasi Mandoge Bina Tani untuk membuka areal pertanian sekaligus menjadi Bapak angkat dengan syarat tanah-tanah masyarakat harus diganti rugi;
2. Bahwa dengan adanya permohonan dan penawaran dari masyarakat Desa Bangun tersebut Pengurus dan Anggota Koperasi Mandoge Bina Tani bermusyawarah dan bermufakat untuk membuka lahan pertanian di Desa Bangun dengan menawarkan keseluruhan anggota dan keluarga dari anggota Koperasi Mandoge Bina Tani untuk dapat mengganti rugi tanah masyarakat Desa Bangun;
3. Bahwa secara berangsur-angsur tanah masyarakat Desa Bangun tersebut diganti rugi oleh Pengurus dan Anggota serta sanak famili dari anggota Koperasi Mandoge Bina Tani dan setelah selesai di ganti rugi tanah tersebut ditandai oleh Koperasi Mandoge Bina Tani dengan nama Blok A yang terletak di Dusun I Desa Bangun Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan



dengan total luas keseluruhan seluas \pm 203 Ha (dua ratus tiga hektar) yang dibuatkan dengan alas hak surat-surat keterangan tanah dengan lampiran-lampirannya yakni: Surat Pernyataan, Sket Situasi Tanah, Surat Keterangan Kesaksian Batas Tanah dan Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanah;

4. Bahwa berdasarkan alas hak surat-surat keterangan tanah tersebut telah dibuatkan oleh Pengurus Koperasi Bina Tani Mandoge Peta Situasi Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Bangun dengan luas keseluruhan lahan/lahan pertanian yang diganti rugi seluas 203 Ha (dua ratus tiga hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Tn. Yusbar Manurung 821,6 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tn. Rabun, Tn. Kadri, Tn. Karmidi, Tn. Saiman, Tn. Mian, Tn. Sagiman 885,5 M;
- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai/Kanal Inpres 2.068,9 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai/Parit Karya 1.165,8 M;

Jumlah luas tanah seluruhnya \pm 203 Ha (dua ratus tiga hektar);

5. Bahwa alas hak surat-surat keterangan tanah tersebut diterbitkan oleh Kepala Desa Bangun yang diketahui oleh Camat Kecamatan Pulau Rakyat yang terdiri dari:

NO.	N A M A	NOMOR SKT	THN SURAT	KET
1.	YUSBAR MANURUNG	594.1/182 / DB /2010	2010	
2.	YUSBAR MANURUNG	594.1/ 183 / DB /2010	2010	
3.	YUSBAR MANURUNG	594.1/ 184 / DB /2010	2010	
4.	YUSBAR MANURUNG	594.1/ 185 / DB /2010	2010	
5.	YUSBAR MANURUNG	594.1/ 186 / DB /2010	2010	
6.	YUSBAR MANURUNG	594.1/ 187 / DB /2010	2010	
7.	YUSBAR MANURUNG	594.1/ 188 / DB /2010	2010	
8.	YUSBAR MANURUNG	594.1/ 189 / DB /2010	2010	
9.	YUSBAR MANURUNG	594.1/ 195 / DB /2010	2010	
10.	DARWIN PASARIBU	594.1/ 170 / DB /2010	2010	
11.	DARWIN PASARIBU	594.1/ 171 / DB /2010	2010	
12.	DARWIN PASARIBU	594.1/ 172 / DB /2010	2010	
13.	DARWIN PASARIBU	594.1/ 173 / DB /2010	2010	
14.	DARWIN PASARIBU	594.1/ 174 / DB /2010	2010	
15.	DARWIN PASARIBU	594.1/ 175 / DB /2010	2010	
16.	DARWIN PASARIBU	594.1/ 176 / DB /2010	2010	
17.	DARWIN PASARIBU	594.1/ 177 / DB /2010	2010	
18.	DARWIN PASARIBU	594.1/ 178 / DB /2010	2010	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	DARWIN PASARIBU	594.1/ 179 / DB /2010	2010	
20.	DARWIN PASARIBU	594.1/ 197 / DB /2010	2010	
21.	DARWIN PASARIBU	594.1/ 198 / DB /2010	2010	
22.	DARWIN PASARIBU	594.1/ 199 / DB /2010	2010	
23.	ADELIN	594.1/ 233 / DB /2010	2010	
24.	ADELIN	594.1/ 253 / DB /2010	2010	
25.	ADELIN	594.1/ 266 / DB /2010	2010	
26.	ADELIN	594.1/ 273 / DB /2010	2010	
27.	ADELIN	594.1/ 245 / DB /2010	2010	
28.	ADELIN	594.1/ 225 / DB /2010	2010	
29.	ADELIN	594.1/ 214 / DB /2010	2010	
30.	ADELIN	594.1/ 206 / DB /2010	2010	
31.	ADELIN	594.1/ 308 / DB /2010	2010	
32.	ADELIN	594.1/ 137 / DB /2010	2010	
33.	ADELIN	594.1/ 288 / DB /2010	2010	
34.	ADELIN	594.1/ 106 / DB /2010	2010	
35.	ADELIN	594.1/ 116 / DB /2010	2010	
36.	ADELIN	594.1/ 156 / DB /2010	2010	
37.	A Z I Z	594.1/ 271 / DB /2010	2010	
38.	A Z I Z	594.1/ 251 / DB /2010	2010	
39.	A Z I Z	594.1/ 231 / DB /2010	2010	
40.	A Z I Z	594.1/ 208 / DB /2010	2010	
41.	MARENA	594.1/ 227 / DB /2010	2010	
42.	MARENA	594.1/ 247 / BD /2010	2010	
43.	MARENA	594.1/ 269 / DB /2010	2010	
44.	MARENA	594.1/ 212 / DB /2010	2010	
45.	MARTU HERY	594.1/ 222 / DB /2010	2010	
46.	MARTU HERY	594.1/ 242 / DB /2010	2010	
47.	MARTU HERY	594.1/ 262 / DB /2010	2010	
48.	ROWENA NIRMALA SARI	594.1/ 223 / DB /2010	2010	
49.	ROWENA NIRMALA SARI	594.1/ 243 / DB /2010	2010	
50.	ROWENA NIRMALA SARI	594.1/ 263 / DB /2010	2010	
51.	SUTARMIN	594.1/ 230 / DB /2010	2010	
52.	SUTARMIN	594.1/ 250 / DB /2010	2010	
53.	SUTARMIN	594.1/ 270 / DB /2010	2010	
54.	SUTARMIN	594.1/ 209 / DB /2010	2010	
55.	SUTARMIN	594.1/ 121 / DB /2010	2010	
56.	SUTARMIN	594.1/ 96 / DB /2010	2010	
57.	SUTARMIN	594.1/ 132 / DB /2010	2010	

Halaman 11 dari 45 hal. Put. Nomor 1245 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58.	VENNY	594.1/ 221 / DB /2010	2010	
59.	VENNY	594.1/ 241 / DB /2010	2010	
60.	VENNY	594.1/ 261 / DB /2010	2010	
61	EKA RUDI KUSUMA	594.1/ 264 / DB /2010	2010	
62	EKA RUDI KUSUMA	594.1/ 244 / DB /2010	2010	
63	EKA RUDI KUSUMA	594.1/ 224 / DB /2010	2010	
64	JONSON KAROKARO	594.1/ 228 / DB /2010	2010	
65	JONSON KAROKARO	594.1/ 248 / DB /2010	2010	
66	JONSON KAROKARO	594.1/ 268 / DB /2010	2010	
67	JONSON KAROKARO	594.1/ 211 / DB /2010	2010	
68	JONSON KAROKARO	594.1/ 107 / DB /2010	2010	
69	JONSON KAROKARO	594.1/ 124 / DB /2010	2010	
71	WIRINA	594.1/ 213 / DB /2010	2010	
72	WIRINA	594.1/ 207 / DB /2010	2010	
73	YAHTI	594.1/ 229 / DB /2010	2010	
74	YAHTI	594.1/ 249 / DB /2010	2010	
75	YAHTI	594.1/ 269 / DB /2010	2010	
76	YAHTI	594.1/ 210 / DB /2010	2010	
77	YAHTI	594.1/ 98 / DB /2010	2010	
78	YAHTI	594.1/ 122 / DB /2010	2010	
79	YAHTI	594.1/ 133 / DB /2010	2010	
80	YAHTI	594.1/ 160 / DB /2010	2010	
81	WILLY	594.1/ 215 / DB /2010	2010	
82	WILLY	594.1/ 255 / DB /2010	2010	
83	WILLY	594.1/ 235 / DB /2010	2010	
84	ANDRI GUNAWAN	594.1/ 219 / DB /2010	2010	
85	ANDRI GUNAWAN	594.1/ 239 / DB /2010	2010	
86	ANDRI GUNAWAN	594.1/ 559 / DB /2010	2010	
87	BIENG	594.1/ 220 / DB /2010	2010	
88	BIENG	594.1/ 240 / DB /2010	2010	
89	BIENG	594.1/ 260 / DB /2010	2010	
90	NANI	594.1/ 217 / DB /2010	2010	
91	NANI	594.1/ 237 / DB /2010	2010	
92	NANI	594.1/ 251 / DB /2010	2010	
93	JOIN LIONO	594.1/ 256 / DB /2010	2010	
94	JOIN LIONO	594.1/ 216 / DB /2010	2010	
95	JOIN LIONO	594.1/ 236 / DB /2010	2010	
96	HERJANTO	594.1/ 205 / DB /2010	2010	
97	HERJANTO	594.1/ 234 / DB /2010	2010	

Halaman 12 dari 45 hal. Put. Nomor 1245 K/Pdt/2017



98	HERJANTO	594.1/254 / DB /2010	2010	
----	----------	----------------------	------	--

6. Bahwa setelah diganti rugi tanah-tanah masyarakat tersebut oleh Para Penggugat yang dahulu Pengurus dan Anggota serta sanak famili dari Anggota Koperasi Mandoge Bina Tani tidak langsung bisa ditanami disebabkan areal tanah tersebut masih semak dan selalu banjir;
7. Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Mandoge Bina Tani pada Bab III Pasal 4, 5 ayat e telah dijelaskan bahwa Tujuan dan Usaha Koperasi Mandoge Bina Tani adalah mengadakan usaha hasil produksi pertanian/perkebunan dan jasa lainnya, maka sesuai dengan hal tersebut diatas Koperasi Mandoge Bina Tani beserta seluruh Pengurusnya melanjutkan dengan membuat kanal atau parit pembuangan air dengan menurunkan alat berat beko dengan dua tahap, tahap pertama pada tahun 2004 sepanjang 5 Km dan tahap kedua pada tahun 2009 sepanjang 3 Km;
8. Bahwa dari hasil pembuatan kanal tersebut maka lahan pertanian pada Blok A tersebut mulai kering dan tidak terkena banjir lagi begitu juga tanah masyarakat yang diusahai oleh masyarakat Desa Bangun, Desa Persatuan dan lahan-lahan sempadan dari lahan pertanian Koperasi Mandoge Bina Tani;
9. Bahwa setelah Para Penggugat selesai membuat kanal atau pembuangan air tersebut maka Para Penggugat membuat program tanam, akan tetapi belum sempat ditanami oleh Para Penggugat, Kepala Desa Bangun waktu itu bermohon kepada Para Penggugat untuk membantu masyarakat dengan memberikan pinjam pakai lahan untuk sementara atau berjangka waktu kepada masyarakat dan atas permohonan tersebut maka Para Penggugat yang dahulunya merupakan Pengurus dan Anggota Koperasi Mandoge Bina Tani sepakat untuk meminjam pakaikan lahan untuk di usahai sementara atau berjangka waktu yakni selama 3 (tiga) tahun kepada masyarakat;
10. Bahwa pada bulan Mei 2010 telah terjadi kesepakatan antara Para Penggugat dengan masyarakat Desa Bangun yang berjumlah sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) orang dan masyarakat Desa Bangun yang meminjam lahan tersebut telah membuat pernyataan tertulis dengan perjanjian yang boleh diusahai dilahan tersebut hanya tanaman palawija saja;
11. Bahwa luas lahan yang dipinjam sementara waktu oleh masyarakat Desa Bangun yang berjumlah 124 (seratus dua puluh empat) orang tersebut adalah seluas 70 Ha (tujuh puluh hektar) yang berada diatas areal tanah/lahan petanian seluas 203 Ha (dua ratus tiga hektar) yang berada di Blok A;
12. Bahwa akan tetapi setelah 6 (enam) bulan pinjam pakai lahan tersebut



- berjalan tanaman-tanaman masyarakat yang sebelumnya hanya tanaman palawija berubah menjadi tanaman kelapa sawit dan tanaman keras lainnya;
13. Bahwa ternyata sekitar bulan Oktober 2010 masyarakat Desa Bangun yang meminjam pakai lahan tersebut telah diam-diam dan tanpa seizin Para Penggugat telah mengalihkan lahan pinjam pakai tersebut kepada orang lain yakni Para Tergugat;
14. Bahwa Para Tergugat telah menggarap/menyerobot lahan Para Penggugat melebihi dari yang dipinjam pakai pertama yaitu dari seluas 70 Ha (tujuh puluh) Hektar menjadi lebih kurang seluas 159,48 ha (seratus lima puluh sembilan koma empat puluh delapan hektar) dan bahkan ada yang berani membuat tempat tinggal dan berjualan kebutuhan sehari-hari, serta membuat tenda-tenda, barak, musholla di lahan milik Para Penggugat tersebut;
15. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menerima peralihan hak dari masyarakat Desa Bangun yang meminjam pakai lahan tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat sebagai pemilik dari lahan tersebut;
16. Bahwa dengan demikian maka perbuatan seluruh Para Tergugat atau orang lain daripadanya yang menggarap dengan menguasai dan mengusahi lahan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan tidak bisa dibenarkan pada alasan apapun;
17. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat atau orang lain daripadanya yang menguasai dan mengusahi lahan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka sangat beralasan menurut hukum agar Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut dengan suka rela tanpa adanya ganti rugi apapun kepada Para Penggugat;
18. Bahwa Tergugat XXXIX yakni Ponimin dengan tenang dan merasa tak bersalah telah membuat/membangun rumah tempat tinggalnya dan berjualan kebutuhan sehari-hari di tanah milik Para Penggugat sejak bulan Oktober 2010, sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat XXXIX (Ponimin) tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena dengan sewenang-sewenangnya mendirikan bangunan tanpa seizin dari Para Penggugat sebagai pemilik lahan tersebut;
19. Bahwa oleh karena perbuatan Poniman (Tergugat XXXIX) adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah mendirikan bangunan tanpa seizin dari Para Penggugat sebagai pemilik lahan tersebut, maka sangat beralasan menurut hukum agar Poniman (Tergugat XXXIX) dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut dengan suka rela



tanpa adanya ganti rugi apapun kepada Para Penggugat;

20. Bahwa lama kelamaan Para Tergugat ditambah lagi dengan masyarakat-masyarakat yang lainnya (penggarap/penyerobot) semakin merajalela dengan menggarap merambah sampai ke Blok lain dengan merusak sarana dan fasilitas jalan yang dilalui oleh kendaraan Para Penggugat dan pekerja, bahkan tidak berhenti sampai disitu ada yang berbuat anarkis dengan membabi buta menganiaya pengawas (centeng) dari pihak Para Penggugat yang bernama Poridin Sipangkar hingga meregang nyawa yang akhirnya meninggal dunia pada awal 2012 yang lalu;
21. Bahwa untuk menindak lanjuti masalah yang menimpa Poridin Sipangkar (pengawas/centeng) kebun Para Penggugat tersebut, maka pihak keluarga sekaligus masyarakat dan Para Penggugat melaporkan masalah tersebut kepihak yang berwajib agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
22. Bahwa atas proses hukum yang berjalan telah menetapkan pelaku-pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap Poridin Sipangkar (centeng kebun Para Penggugat) tersebut yaitu: Budiman telah dihukum 7 (tujuh) tahun penjara sesuai dengan Putusan Nomor 28/Pid.B/2014/PN.TB dan Suryanto alias Nasib, Sapri alias Supri dan Suwarno telah dihukum masing-masing 6 (enam) tahun penjara sementara pelaku lainnya yakni: Sdr Giok, Sdr Nyoto, Sdr Joni Sianipar alias Sianipar, Sdr Mak Devi, Sdr Adi Ular alias Adi Belang dan Sdr Giren alias Ren (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh pihak yang berwajib (Kepolisian);
23. Bahwa Para Penggugat sudah punya itikad baik dengan mengajak Para Tergugat dan masyarakat penggarap lainnya untuk bermusyawarah dan mufakat tepatnya pada bulan Maret s/d Mei 2014 melalui Bapak Kepala Desa Bangun (Bapak Amlan Simanjuntak/Tergugat XXV) dan Saudara Herman akan tetapi tidak mendapatkan hasil dan diabaikan begitu saja oleh Para Tergugat sehingga Para Penggugat mengambil kesimpulan dengan mengajukan gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai;
24. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan menguasai dan mengusahai lahan Blok A tersebut, Para Penggugat sangat dirugikan baik kerugian materil maupun imateril karena Para Penggugat tidak dapat mengusahai dan menguasai lahan pada Blok A tersebut dengan luas lebih kurang 159,48 Ha (seratus lima puluh sembilan koma empat puluh delapan hektar) dari jumlah luas lahan keseluruhan yakni 203 Ha (dua ratus tiga hektar);
25. Bahwa kerugian materil yang dialami oleh Para Penggugat yaitu sejak bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010 hingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai lebih kurang 5 (lima) tahun, Para Penggugat tidak dapat menguasai/mengusahai lahan seluas 159,48 (seratus lima puluh sembilan koma empat puluh delapan) Hektar dari luas lahan keseluruhan 203 (dua ratus tiga) Hektar yang berada di Blok A tersebut;

26. Bahwa dengan tidak dapat diusahainya oleh Para Penggugat lahan seluas 159,48 (seratus lima puluh sembilan koma empat puluh delapan) Hektar tersebut maka keuntungan Para Penggugat menjadi tertunda selama 5 (lima) tahun dan apabila diperhitungkan dengan uang seluruhnya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) x 43 orang = Rp2.150.000.000,00 (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah);

27. Bahwa kerugian immaterial Para Penggugat adalah karena telah menimbulkan kekecewaan, disebabkan perbuatan baik Para Penggugat dilecehkan kehormatan dan nama baik dan Para Tergugat tidak punya itikad baik untuk mengembalikan atau mengosongkan lahan Para Penggugat tanpa ada tanaman dan bangunan di atasnya, padahal Para Penggugat sudah membuka pintu untuk bermusyawarah akan tetapi tidak ditanggapi oleh Para Tergugat;

28. Bahwa kerugian immaterial tersebut Para Penggugat merasa dilecehkan tentang kehormatan dan nama baik oleh Para Tergugat sehingga tidak bisa mengusahai dan menguasai lahan pertanian seluas 159,48 Hektar yang sudah dibeli secara sah sesuai administrasi dan hukum jual beli, maka rasa tersebut tidak mudah dipulihkan dan tidak dapat pula dinilai dengan uang, namun apabila ingin juga diperhitungkan dengan rupiah maka kerugian immaterial/moral Para Penggugat atas lahan pertanian yang dipakai/diserobot oleh Para Tergugat dapat diperhitungkan sebesar 15 orang Para Penggugat x Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) = Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

29. Bahwa dengan demikian kerugian-kerugian yang dialami Para Penggugat dapat direkapitulasi sebagai berikut:

- a. Kerugian Materil sejumlah : Rp2.150.000.000,00 (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah);
- b. Kerugian Immateril sejumlah : Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Jumlah seluruhnya = Rp3.650.000.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);

30. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir gugatan ini tidak dapat dipenuhi

Halaman 16 dari 45 hal. Put. Nomor 1245 K/Pdt/2017



oleh Para Tergugat, maka agar gugatan Para Penggugat tidak menjadi hampa atau nihil, maka Para Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai *cq* Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap lahan pertanian milik Para Penggugat seluas lebih kurang 159,48 Ha (seratus lima puluh sembilan koma empat puluh delapan Hektar) berikut tanaman serta bangunan yang terdapat di atasnya yang terletak di Dusun I Desa Bangun Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;

31. Bahwa agar gugatan ini dapat dijalankan dengan baik oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai *cq* Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini supaya menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari, apabila Para Tergugat lalai menjalankan putusan perkara ini, setelah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;
32. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh fakta atau bukti-bukti hukum yang kuat, maka beralasan hukum bila Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai *cq* Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, supaya berkenan menjalankan putusan secara serta merta atau lebih awal (*uit vorbarr bij voraad*), meskipun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungbalai agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat yang dahulunya merupakan Pengurus dan Anggota Koperasi Mandoge Bina Tani memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan terhadap objek perkara yakni tanah/lahan pertanian seluas 159,48 Ha (seratus lima puluh sembilan koma empat puluh delapan hektar) yang terletak di Blok-A Dusun I Desa Bangun Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan pemilik yang sah atas lahan/tanah pertanian seluas \pm 159,48 Ha (dua ratus satu hektar) sesuai dengan surat-surat keterangan tanah yang ditandai dengan nama Blok A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dusun I Desa Bangun Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Tn. Yusbar Manurung 821,6 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tn. Rabun, Tn. Kadri, Tn. Karmidi, Tn. Saiman, Tn. Mian, Tn. Sagiman 885,5 M;
- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai/Kanal Inpres 2.068,09 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai/Parit Karya 2.165,6 M;

5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai/mengusahai tanah/lahan pertanian seluas lebih kurang 159,48 Ha (seratus lima puluh sembilan koma empat puluh delapan hektar) yang masih termasuk kedalam lahan/tanah pertanian seluas \pm 203 Ha (dua ratus tiga hektar) di Blok A milik Para Penggugat yang terletak di Dusun I Desa Bangun Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan meninggalkan tanah/lahan pertanian seluas lebih kurang 159,48 Ha (seratus lima puluh sembilan koma empat puluh delapan hektar) tersebut dengan suka rela kepada Para Penggugat tanpa adanya ganti rugi apapun yang diberikan oleh Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat XXXIX (Ponimin) untuk mengosongkan dan meninggalkan rumah yang didirikan diatas tanah/lahan pertanian milik Para Penggugat tersebut tanpa adanya ganti rugi yang diberikan oleh Para Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat dan atau orang lain yang menerima hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan dan meninggalkan tanah/lahan pertanian seluas lebih kurang 159,48 Ha (seratus lima puluh sembilan koma empat puluh delapan hektar) kepada Para Penggugat dalam keadaan aman dan kondusif bebas tanpa syarat serta bebas dari ancaman maupun intimidasi dari pihak manapun;
9. Menyatakan bahwa Para Penggugat telah mengalami kerugian materil maupun immateril dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materil sejumlah : Rp2.150.000.000,00 (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateril sejumlah : Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);Jumlah seluruhnya = Rp3.650.000.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar

Halaman 18 dari 45 hal. Put. Nomor 1245 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materil dan immateril sejumlah Rp3.650.000.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai menjalankan putusan ini setelah mendapat putusan berkekuatan hukum tetap;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (*Uit verbarr bij voraad*) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik ini (*naar goede justitie recht doen*) mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya demi terwujudnya rasa keadilan dan manfaat hukum dalam kepastian hukumnya ditengah-tengah masyarakat, Terima kasih;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat telah memperbaiki gugatannya tertanggal 14 September 2015, sebagai berikut:

1. Bahwa atas nama Mario, laki-laki, Agama Islam, Umur 32 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Bangun Dusun II Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya kami batalkan dari gugatan dan tidak lagi menjadi Tergugat XXXIV;
2. Bahwa atas nama Parmin, Laki-laki, Agama Islam, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Bangun Dusun II Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya kami batalkan dari gugatan dan tidak lagi menjadi Tergugat XXXVI;
3. Bahwa atas nama Sugiono, laki-laki, Agama Islam, Umur 34 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Bangun Dusun III Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya kami batalkan dari gugatan dan tidak lagi menjadi Tergugat XXXVII;
4. Bahwa atas nama Nurmansyah, Laki-laki, Agama Islam, Umur 33 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Bangun Dusun I Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya kami batalkan dari gugatan dan tidak lagi menjadi Tergugat XLI;
5. Bahwa atas nama Sahren Siahaan, laki-laki, Agama Islam, Umur 59 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Bangun Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya kami batalkan dari gugatan dan tidak lagi menjadi Tergugat XLIII;
6. Bahwa atas nama Mislani Simanjuntak Tergugat XXXI ada perubahan pada

Halaman 19 dari 45 hal. Put. Nomor 1245 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelamin yang sebelumnya Perempuan maka dalam hal ini seharusnya adalah laki-laki;

7. Bahwa atas nama Kantiono, laki-laki, Agama Islam, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Bangun Dusun II Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara sebelumnya sebagai Tergugat XXXV sekarang dan untuk selanjutnya menjadi Tergugat XXXIV;
8. Bahwa atas nama Ahmat Jaiz, laki-laki, Agama Islam, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Bangun Dusun III Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, sebelumnya sebagai Tergugat XXXVIII sekarang untuk selanjutnya sebagai Tergugat XXXV;
9. Bahwa atas nama Ponimin, Laki-laki, Agama Islam, Umur 56 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Bangun Dusun I Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, sebelumnya sebagai Tergugat XXXIX sekarang untuk selanjutnya menjadi Tergugat XXXVI;
10. Bahwa atas nama Sugianto, Laki-laki, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Bangun Dusun II Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, sebelumnya sebagai Tergugat XL sekarang untuk selanjutnya sebagai Tergugat XXXVII;
11. Bahwa atas nama Samsul, laki-laki, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Bangun Dusun I Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, sebelumnya sebagai Tergugat XLII sekarang untuk selanjutnya menjadi Tergugat XXXVIII;
12. Bahwa pada halaman 10 nomor 18 yang sebelumnya disebutkan : Bahwa Tergugat XXXIX (Ponimin) sekarang dirubah menjadi Tergugat XXXVI dengan tenang dan merasa tak bersalah telah membuat/membangun rumah tempat tinggalnya dan berjualan kebutuhan sehari-hari ditanah milik Para Penggugat sejak Oktober 2010, sehingga dengan demikian perbuatan sebelumnya Tergugat XXXIX (Ponimin) sekarang Tergugat XXXVI tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum karena sewenang-wenang mendirikan bangunan tanpa seizing dari Para Penggugat sebagai pemilik lahan tersebut;
13. Bahwa pada halaman 10 nomor 19 yang sebelumnya disebutkan : Bahwa oleh karena perbuatan Ponimin (Tergugat XXXIX) sekarang berubah menjadi Ponimin (Tergugat XXXVI) adalah perbuatan melawan hukum yang telah mendirikan bangunan tanpa seizin dari Para Penggugat sebagai pemilik lahan tersebut, maka sangat beralasan menurut hukum agar Ponimin (Tergugat XXXIX) sekarang (Tergugat XXXVI) dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut dengan suka rela tanpa

Halaman 20 dari 45 hal. Put. Nomor 1245 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada ganti rugi apapun kepada Para Penggugat;

14. Bahwa pada halaman 12 nomor 4 tertulis menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan pemilik yang sah atas lahan/tanah seluas \pm 159,48 Ha (dua ratus satu hektar) sekarang berubah menjadi (seratus lima puluh sembilan koma empat puluh delapan hektar) dst.....

15. Bahwa pada halaman 13 nomor 7 yang berbunyi menghukum Tergugat XXXIX (Ponimin) sekarang berubah menjadi Tergugat XXXVI (Ponimin) untuk mengosongkan dan meninggalkan rumah yang didirikan dst.....;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XX, XXII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVII mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi Tentang *Plurium Litis Consortium*;

Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana dikemukakan diatas, dapat dilihat dan diketahui secara jelas dan nyata, bahwa Para penggugat memperoleh tanah seluas 203 ha (dua ratus tiga) hektar tersebut, dari Masyarakat Bangun Desa dengan ganti rugi, yang mana objek perkara ditandai dengan Koperasi Mandoge Bina Tani dengan nama blok A yang terletak di Dusun I, Desa Bangun, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Pernyataan, Sket Situasi Tanah, Surat Keterangan Kesaksian Batas dan Surat Penyerahan/Ganti Rugi;

Bahwa oleh karenanya jelas pula dapat diketahui dalam dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 9 (sembilan) angka 10 (sepuluh) dengan tegas menyatakan antara Para Penggugat dengan Masyarakat Desa Bangun yang berjumlah 124 (seratus dua puluh empat) telah membuat surat pernyataan untuk meminjam objek perkara tersebut, dengan persyaratan Masyarakat Bangun Desa hanya dapat menguasai dan mengusahai objek perkara dengan menanam palawija, namun akan tetapi Para Penggugat hanya mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan jumlah Para Tergugat sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang, dan pada tanggal 14 September 2015, Para Penggugat mengajukan perbaikan gugatan dengan mengurangi Para Tergugat yaitu masing-masing Tergugat XXXIV, Tergugat XXXVI, Tergugat XXXVII, Tergugat XLI dan Tergugat XLIII dengan menyatakan dicabut dalam dalil gugatan, sehingga jumlah Para Tergugat sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang. Dan sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat jumlah Masyarakat Desa Bangun yang tidak diikutkan sebagai pihak Tergugat dalam objek perkara

Halaman 21 dari 45 hal. Put. Nomor 1245 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebanyak 86 (delapan puluh enam) orang;

Bahwa benar sebagian Para Tergugat memperoleh tanah objek perkara tersebut dari peninggalan orang tua Para Tergugat secara turun temurun, dimana orang Para Tergugat sekitar tahun 1970 membuka lahan di areal hutan Nantalu dengan register 5/A, yang terletak di Desa Bangun Dusun I, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, untuk dijadikan sebagai lahan pertanian;

Bahwa untuk menghindari pembagian yang tidak merata dan juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Bangun Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, atas objek perkara, pihak Badan Perwakilan Desa (BPD) telah membuat surat Keputusan tentang Penetapan Lahan Tidur yang ada di wilayah Desa Bangun, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, sebagaimana dalam surat Nomor 2/BPD/DB/2003 tertanggal 28 Juli 2003, dengan memutuskan bahwa setiap satu Kepala Keluarga dibenarkan mengelola lahan tidak lebih dari 2 ha (dua) hektar dan yang diutamakan masyarakat Desa Bangun;

Bahwa sesuai dengan Keputusan tentang Penetapan Lahan Tidur yang ada di wilayah Desa Bangun, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, sebagaimana dalam surat Nomor 2/BPD/DB/2003 tertanggal 28 Juli 2003, yang telah dibagikan kepada masyarakat Bangun Desa dengan jumlah Para Tergugat sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang, dengan memperoleh setiap satu kepala keluarga mendapat bagian seluas 2 ha (dua) hektar, jika dihitung seluruh objek perkara yang dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat adalah seluas 76 (tujuh puluh enam) hektar sesuai dengan gugatan Para Penggugat yang telah di iktikan sebagai Para Tergugat dalam perkara ini;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku pada peradilan kita, dalam perkara yang berkenaan dengan objek perkara atas tanah seluas \pm 203 ha (dua ratus tiga) hektar yang mana Para Penggugat peroleh dari ganti rugi dari masyarakat Desa Bangun yang berjumlah 124 (seratus dua puluh empat) orang, maka patut secara hukum masyarakat Bangun Desa yang berjumlah 124 (seratus dua puluh empat) orang tersebut harus di iktikan sebagai pihak Tergugat dalam objek perkara karena merupakan satu kesatuan, dan dalil Para Penggugat pada halaman 11 (sebelas) nomor 24 (dua puluh empat) sangat jelas menyatakan, Para Penggugat tidak dapat menguasai dan mengusahai tanah atas seluas 159,48 (seratus lima puluh sembilan koma empat puluh delapan) hektar, di mana objek perkara tersebut telah Para Tergugat kuasai dan usahai, sehingga dalam hal ini gugatan Para Penggugat yang tidak mengikutsertakan seluruh masyarakat Bangun Desa, tidaklah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka patut dan beralasan menurut

Halaman 22 dari 45 hal. Put. Nomor 1245 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum apabila “gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)”;

2. Eksepsi tentang *Samenvooging* (kumulasi);

Bahwa dapat dilihat dengan jelas, Para Penggugat telah mengajukan gugatan dengan menggunakan lembaga *samenvooging* (kumulasi), dalam hal ini menggunakan lembaga *samenvooging* (kumulasi) subjektif, yaitu Para Penggugat secara bersama-sama mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat secara bersama-sama dan *samenvooging* (kumulasi) objektif, yaitu dengan menggabungkan beberapa objek gugatan yang berdiri sendiri secara bersama-sama;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita, dalam hal suatu gugatan diajukan dengan menggunakan lembaga *samenvooging* (kumulasi), baik subjektif maupun objektif, haruslah dapat dibuktikan ada dan terpenuhinya “unsur *innelijke samenhang* (hubungan yang erat)” dalam hubungan hukum yang ada, khususnya hubungan hukum yang ada diantara objek perkara maupun antara Para pihak yang berpekara, yang dapat dijadikan dasar dan alasan untuk mengajukan gugatan secara bersama-sama, baik subjek maupun objek;

Bahwa apabila diperhatikan dengan cermat dan seksama, dapat dilihat dan diketahui dengan jelas, bahwa Para Penggugat memiliki *legal standing* yang berdiri sendiri satu sama lain, begitu pula dengan objek perkara memiliki dasar alas hak yang berdiri sendiri terlepas satu sama lain, sehingga jelas hubungan-hubungan hukum yang ada dalam perkara ini adalah berdiri sendiri dan tidak ada serta tidak terpenuhi unsur *innerlijke samenhang* (hubungan yang erat);

Bahwa dengan perkataan lain, tidaklah ternyata ada dan terpenuhi *innerlijke samenhang* (hubungan yang erat) antara hubungan-hubungan hukum yang ada, baik berkenaan dengan objek-objek perkara maupun dengan subjek ataupun pihak-pihak berpekara, sehingga tidak ada dasar dan alasan untuk mengajukan gugatan dengan menggunakan lembaga *samenvooging* (kumulasi) dalam peristiwa perkara ini;

3. Eksepsi tentang *Obscuur Libel*;

Bahwa disamping hal tersebut diatas, secara jelas dan nyata juga dapat dilihat bahwa posita gugatan yang diajukan Para Penggugat telah memuat dalil-dalil yang tidak sistimatis dan tidak saling mendukung satu sama lain bahkan terdapat pertentangan dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat serta telah membuat petitum yang tidak jelas adanya, sehingga jelas bahwa gugatan Para Penggugat telah *obschuur libel* adanya;

Halaman 23 dari 45 hal. Put. Nomor 1245 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita, suatu gugatan haruslah memuat dalil-dalil posita yang jelas dan lengkap, baik dalil-dalil berupa "*feitelijke gronden*" yang membuat kejadian nyata yang timbul dalam peristiwa perkara yang bersangkutan, maupun berupa "*rechts gronden*" yang memuat dasar hukum alas hak dari penggugat untuk mengajukan gugatan;

Bahwa ke*obscur libel*an dari dalil gugatan Para Penggugat dapat dilihat dari dalil gugatan pada halaman 6 (enam) nomor 3 (tiga), nomor 4 (empat) dan halaman 9 (sembilan) nomor 11 (sebelas), nomor 14 (empat belas), halaman 11 (sebelas) nomor 24 (dua puluh empat), nomor 25 (dua puluh lima), 26 (dua puluh enam), nomor 28 (dua puluh delapan), nomor 30 (tiga puluh) dan halaman 12 dalam petitum nomor 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), serta halaman 13 (tiga belas) nomor 8 (delapan), dapat dilihat dengan jelas antara posita dan petitum Para Penggugat tidak adanya kesesuaian jumlah objek perkara ataupun perbatasan/semipadan atas tanah terperkara yang dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat telah mengandung kekaburan (*obscur libel*) adanya, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila gugatan Para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa kekaburan (*obscur libel*an) dari dalil gugatan Para Penggugat juga dapat dilihat dalam dalil pada halaman 10 (sepuluh), nomor 18 (delapan belas) dengan menyatakan Tergugat XXXIX membuat tempat tinggal pada objek perkara tersebut;

Bahwa selama Tergugat XXXIX ataupun dengan Para Tergugat lainnya selama menguasai dan mengusahai tanah terperkara tidak pernah mendirikan bangunan rumah diatas objek perkara hingga saat ini, dan Para Tergugat hanya mempergunakan sebagai lahan pertanian;

Bahwa begitu juga dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 (tiga) nomor 11 (sebelas) atas nama Kemis selaku Tergugat XI yang mengikut sertakan sebagai pihak Tergugat dalam objek perkara ini ada menguasai objek perkara, namun akan tetapi Tergugat XI (i.c. Kemis) sampai dengan saat ini tidak ada menguasai dan mengusahai objek perkara tersebut, sehingga dalil gugatan Para Penggugat haruslah ditolak dan atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

4. Eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak Sah;

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 147 RBg/123 HIR dan SEMA Nomor 01/1971 memuat dengan tegas tentang syarat yang harus dipenuhi dan

Halaman 24 dari 45 hal. Put. Nomor 1245 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi yang harus termuat dalam sebuah Surat Kuasa Khusus yang akan dipergunakan dalam proses persidangan suatu perkara di depan pengadilan;

Bahwa dalam pasal 147 Rbg/123 HIR dan SEMA Nomor 01/1971 tertanggal 23 Januari 1971 secara tegas diatur dan ditetapkan bahwa suatu Surat Kuasa Khusus (*Bijzondere Schriftelijke Machtiging*) harus memenuhi syarat dan harus memuat substansi yang jelas dan tegas menyebutkan:

- a. Menyebutkan identitas atau nama-nama pihak yang berperkara secara jelas dan lengkap;
- b. Menyebutkan secara jelas dan tegas tentang substansi ataupun objek yang diperkarakan;

Bahwa oleh karenanya Surat Kuasa Khusus Para Penggugat yang telah diajukan dalam perkara ini tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana identitas Para pihak tidak disebutkan dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2015, sehingga gugatan yang diajukan dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Para Penggugat dr/Para Tergugat dk, menghunjuk dengan tegas seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam konpensi diatas, dan mohon dianggap sebagai telah diulangi serta mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam rekonvensi dibawah ini;

Bahwa benar sejak tahun 1970 yang lalu, sebagian dari Para Penggugat dr/Para Tergugat dk tanah terperkara diperoleh dari turun temurun dari peninggalan orang tua Para Penggugat dr/Para Tergugat dari hasil membuka areal Hutan Nantalu dengan register 5/A, yang terletak di Desa Bangun, Kecamatan Pulau Rakyat dan sebagian Para Penggugat dr/Para Tergugat dk memperoleh dari Badan Perwakilan Desa (BPD), berdasarkan Keputusan Badan Perwakilan Desa Bangun Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Nomor 2/BPD/DB/2003, tentang Penetapan Lahan Tidur yang Ada Di Wilayah Desa Bangun Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Badan Perwakilan Desa Bangun, Tertanggal 28 Juli 2003, dengan memutuskan setiap satu Kepala Keluarga dibenarkan mengelola lahan tidak lebih dari 2 ha (dua) hektar;

Bahwa pada tahun 1970 yang lalu, orang tua Para Penggugat dr/Para Tergugat dk menggarap lahan hutan Nantalu tersebut karena orang tua Para Penggugat dr/Para Tergugat dk tidak memiliki hak alas tanah karena berlatar belakang perekonomian rendah, dan untuk menghindari agar tidak terjadi pembagian yang tidak merata, pada tanggal 28 Juli 2003 yang lalu pihak Badan

Halaman 25 dari 45 hal. Put. Nomor 1245 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Desa (BPD) Berdasarkan Keputusan Badan Perwakilan Desa Bangun Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Nomor 2/BPD/DB/2003, membuat pembagian secara merata terutama kepada Masyarakat Desa Bangun, dengan mendapat bagian masing-masing seluas 2 ha (dua) hektar setiap satu Kepala Keluarga, dengan tujuan Para Penggugat dr/Para Tergugat dk dan masyarakat Desa Bangun memperoleh hak atas tanah untuk dapat memperbaiki perekonomian Para Penggugat dr/Para Tergugat dk;

Bahwa sejak tahun 1970 yang lalu, tanah terperkara telah dikuasai dan diusahai secara terus menerus oleh sebagian orang tua Para Penggugat dr/Para Tergugat dk dengan memanfaatkan tanah tersebut dengan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan kehidupan perekonomian sehari-hari dan sampai dengan saat ini yang menguasai dan mengusahai secara terus menerus tanah terperkara adalah Para Penggugat dr/Para Tergugat dk, sebagaimana masing-masing dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah Terperkara Para Penggugat dr/Para Tergugat dk;

Bahwa benar tanah terperkara sering mengalami musim banjir, sehingga mengakibatkan Para Penggugat dr/Para Tergugat dk (i.c. masyarakat Desa Bangun) tidak dapat bercocok tanam ataupun sering mengalami gagal panen akibat banjir di areal tanah tersebut dan untuk mengatasi banjir tersebut, pada tahun 1990 yang lalu masyarakat Desa Bangun telah membuat permohonan kepada pihak PTP. Nusantara IV untuk melakukan pembuatan kanal air dengan 2 (dua) tahap, tahap I sepanjang ± 2.500 , dan tahap ke II sepanjang ± 2.500 ;

Bahwa akan tetapi, walaupun pembuatan kanal tersebut telah selesai dilakukan oleh pihak PTP. Nusantara IV, namun tanaman Para Penggugat dr/Para Tergugat dk masih kebanjiran, sehingga Para Penggugat dr/Para Tergugat dk dan masyarakat Bangun Desa berhenti selama ± 2 (kurang lebih dua) tahun untuk menanam tanaman jagung, sayur-sayuran dan tanaman padi, dan selanjutnya pada tahun 1993 Para Penggugat dr/Para Tergugat dk dan masyarakat Desa Bangun kembali bercocok tanam tanpa ada gangguan dari pihak manapun;

Bahwa selain Para Penggugat dr/Para Tergugat dk dan masyarakat Bangun Desa yang mengajukan permohonan untuk pembuatan kanal air, masyarakat Desa Persatuan juga mengajukan permohonan untuk pembuatan kanal air sesuai dengan Surat Perjanjian Pembekuan Kanal Baru Desa Persatuan Kecamatan Pulau Rakyat tertanggal 02 Oktober 1999 yang lalu;

Bahwa sejak tahun 2011 yang lalu, Para Penggugat dr/Para Tergugat dk dan masyarakat Bangun Desa juga telah menerima bantuan dari Dinas

Halaman 26 dari 45 hal. Put. Nomor 1245 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian berupa bibit jagung, padi dan bibit sayur-sayuran untuk meningkatkan perekonomian Para Penggugat dr/Para Tergugat dk dan masyarakat Bangun Desa dibidang pertanian dan juga merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap peningkatan produksi pertanian di Desa Bangun, namun akan tetapi bantuan yang telah diberikan oleh Dinas Pertanian kurang berhasil akibat banjir yang sering terjadi, sehingga Para Penggugat dr/Para Tergugat dk beralih menanam tanaman kelapa sawit hingga dengan saat ini;

Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan kiranya menurut hukum masing-masing "Para Penggugat dr/Para Tergugat dk, dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas 2 (dua) hektar Berdasarkan Keputusan Badan Perwakilan Desa Bangun Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Nomor 2/BPD/DB/2003, Tertanggal 28 Juli 2003 yang lalu dan berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Objek Perkara;

Bahwa Para Penggugat dr/Para Tergugat dk, tidak pernah membuat dan melakukan pengalihan berupa ganti rugi atas tanah terperkara kepada pihak manapun, baik itu kepada pihak Para Tergugat dr/Para Penggugat dk ataupun kepada pihak ketiga, sehingga jelas adanya bahwa "masing-masing Surat Keterangan Tanah milik Para Tergugat dr/Para Penggugat dk yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Pulau Rakyat pada tahun 2010 sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) surat milik Para Tergugat dr/Para Penggugat dk tersebut dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku;

Bahwa akan tetapi masing-masing "Surat Keterangan Tanah pada tahun 2010 sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) lembar berupa Surat Keterangan Camat yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Pulau Rakyat milik Para Tergugat dr/Para Penggugat dk tersebut dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku maka patut dan beralasan pula kiranya menurut hukum apabila surat "Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 20/Pen.Pdt.G/2015/PN-Tjb, tertanggal 5 November 2015, yang telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 November 2015 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Balai atas objek perkara tanpa menyebutkan batas-batas/ sempadan tanah terperkara ataupun menyebutkan apa dasar alas hak atas sita jaminan objek perkara tersebut, sehingga patut menurut hukum Sita Jaminan (*conservatoir beslag*), yang telah dilaksanakan haruslah dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum adanya";

Bahwa objek tanah terperkara sejak tahun 1970 telah dikuasai dan diusahai sebagian oleh Para Penggugat dr/Para Tergugat dk dan sebagian Para Penggugat dr/Para Tergugat menguasai dan mengusahai pada tanggal 28 Juli

Halaman 27 dari 45 hal. Put. Nomor 1245 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, namun akan tetapi Para Tergugat dr/Para Penggugat dk memiliki alas hak tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang telah dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Pulau Rakyat pada tahun 2010 sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) surat atas tanah tersebut, bahwa oleh karenanya patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Para Tergugat dr/Para Penggugat dk yang menguasai Surat Keterangan Tanah tersebut dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*)";

Bahwa oleh karena Para Tergugat dr/Para Penggugat dk atas penguasaan Surat Keterangan Tanah yang telah dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Pulau Rakyat pada tahun 2010 sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) surat tersebut telah dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Para Tergugat dr/Penggugat dk maupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari Para Tergugat dr/Penggugat dk, dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum surat-surat yang timbul menyangkut objek perkara";

Bahwa apabila Para Tergugat dr/Para Penggugat dk tidak menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adanya, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum Para Tergugat dr/Para Penggugat dk dihukum untuk membayar seketika dan sekaligus uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang dilakukan oleh Para Tergugat dr/Para Penggugat dk, secara nyata juga telah menimbulkan kerugian materil kepada Penggugat dr/Tergugat dk, dimana dalam mempertahankan hak-hak Penggugat dr/Tergugat dk, telah menyewa jasa kantor pengacara, bahwa oleh karenanya patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Para Tergugat dr/Para Penggugat dk, dihukum untuk membayar seketika dan sekaligus, ganti rugi atas biaya pengacara yang diperhitungkan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)";

Bahwa disamping kerugian materil tersebut diatas, secara nyata juga Penggugat dr/Tergugat dk telah pula mengalami kerugian moriil sehubungan dengan gugatan konpensi yang diajukan oleh Para Tergugat dr/Para Penggugat dk dalam perkara ini, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Para Tergugat dr/Para Penggugat dk, dihukum untuk membayar kepada Para Penggugat dr/Para Tergugat dk, seketika dan sekaligus, ganti rugi moriil, yang diperhitungkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)";

Halaman 28 dari 45 hal. Put. Nomor 1245 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa guna menghindari agar gugatan Para Penggugat dr/Para Tergugat dk, tidak hampa adanya, dengan segala kerendahan hati dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk meletakkan “Sita Jaminan (*conservatoir beslag*)” atas harta benda Para Tergugat dr/Para Penggugat dk, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang akan dihunjak kemudian;

Bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Para Penggugat dr/Para Tergugat dk, didasarkan atas bukti-bukti yang cukup eksepsionil adanya, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun adanya verzet, banding maupun kasasi (*uit voer baar bij voorraad*)”;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonsensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungbalai untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi dari Para Penggugat dr/Para Tergugat dk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijalankan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Para Penggugat dr/Para Tergugat dk, sebagai satu-satunya pemegang alas hak yang sah atas tanah terperkara masing-masing Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Objek Perkara dan berdasarkan Keputusan Badan Perwakilan Desa Bangun Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Nomor 2/BPD/DB/2003, Tertanggal 28 Juli 2003;
4. Menyatakan masing-masing Surat Pernyataan Penguasaan FISIK milik Para Penggugat dr/Para Tergugat dk dan berdasarkan Keputusan Badan Perwakilan Desa Bangun Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Nomor 2/BPD/DB/2003, Tertanggal 28 Juli 2003”, dinyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan Para Tergugat dr/Para Penggugat dk telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*);
6. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 20/Pen.Pdt.G/2015/PN Tjb., tertanggal 5 November 2015 tentang Penetapan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*), dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum adanya;
7. Menyatakan penguasaan Para Tergugat dr/Para Penggugat dk atas “masing-masing Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Camat



Kecamatan Pulau Rakyat pada tahun 2010 sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) surat dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku;

8. Menghukum Para Tergugat dr/Para Penggugat dk, untuk membayar kepada Para Penggugat dr/Para Tergugat dk, seketika dan sekaligus, *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Para Tergugat dr/Para Penggugat dk, untuk membayar kepada Para Penggugat dr/Para Tergugat dk, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas biaya pengacara yang diperhitungkan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*uit voer baar bij voorraad*);
11. Menghukum Para Tergugat dr/Para Penggugat dk untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungbalai telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Tjb., tanggal 21 April 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XX, XXII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat yang dahulunya merupakan Pengurus dan Anggota Koperasi Mandoge Bina Tani memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan terhadap objek perkara yakni tanah/lahan pertanian seluas 159,48 Ha (seratus lima puluh sembilan koma empat puluh delapan hektar) yang terletak di Blok-A Dusun I Desa Bangun Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan pemilik yang sah atas lahan/tanah pertanian seluas \pm 159,48 Ha (seratus lima puluh sembilan koma empat puluh delapan hektar) sesuai dengan surat-surat keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang ditandai dengan nama Blok A yang terletak di Dusun I Desa Bangun Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Tn. Yusbar Manurung 821,6 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tn. Rabun, Tn. Kadri, Tn. Karmidi, Tn. Saiman, Tn. Mian, Tn. Sagiman 885,5 M;
- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai/Kanal Inpres 2.068,09 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai/Parit Karya 2.165,6 M;

5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai/mengusahai tanah/lahan pertanian seluas lebih kurang 159,48 Ha (seratus lima puluh sembilan koma empat puluh delapan hektar) yang masih termasuk kedalam lahan/tanah pertanian seluas \pm 203 Ha (dua ratus tiga hektar) di Blok A milik Para Penggugat yang terletak di Dusun I Desa Bangun Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan meninggalkan tanah/lahan pertanian seluas lebih kurang 159,48 Ha (seratus lima puluh sembilan koma empat puluh delapan hektar) tersebut dengan suka rela kepada Para Penggugat tanpa adanya ganti rugi apapun yang diberikan oleh Para Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat dan atau orang lain yang menerima hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan dan meninggalkan tanah/lahan pertanian seluas lebih kurang 159,48 Ha (seratus lima puluh sembilan koma empat puluh delapan hektar) kepada Para Penggugat dalam keadaan aman dan kondusif bebas tanpa syarat serta bebas dari ancaman maupun intimidasi dari pihak manapun;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap harinya, apabila lalai menjalankan putusan ini setelah mendapat putusan berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp33.043.000,00 (tiga puluh tiga juta empat puluh tiga ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi (DR)/Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XX, XXII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVII Dalam Konvensi (DK) untuk seluruhnya;

Halaman 31 dari 45 hal. Put. Nomor 1245 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Dalam Rekonvensi (DR)/Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XX, XXII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVII Dalam Konvensi (DK) untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah: NIHIL;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I-XXXVIII/Pembanding I-XXXVIII putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 263/PDT/2016/PT MDN, tanggal 3 Oktober 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 21 April 2016 Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Tjb., yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan amar selengkapya menjadi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XX, XXII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat yang dahulunya merupakan Pengurus dan Anggota Koperasi Mandoge Bina Tani memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan terhadap objek perkara yakni tanah/lahan pertanian seluas 159,48 Ha (seratus lima puluh sembilan koma empat puluh delapan hektar) yang terletak di Blok-A Dusun I Desa Bangun Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan pemilik yang sah atas lahan/tanah pertanian seluas \pm 159,48 Ha (seratus lima puluh sembilan koma empat puluh delapan hektar) sesuai dengan surat-surat keterangan tanah yang ditandai dengan nama Blok A yang terletak di Dusun I Desa Bangun Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tn. Yusbar Manurung 821,6 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tn. Rabun, Tn. Kadri, Tn. Karmidi,

Halaman 32 dari 45 hal. Put. Nomor 1245 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tn. Saiman, Tn. Mian, Tn. Sagiman 885,5 M;

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai/Kanal Inpres 2.068,09 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai/Parit Karya 2.165,6 M;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai/mengusahai tanah/lahan pertanian seluas lebih kurang 159,48 Ha (seratus lima puluh sembilan koma empat puluh delapan hektar) yang masih termasuk kedalam lahan/tanah pertanian seluas \pm 203 Ha (dua ratus tiga hektar) di Blok A milik Para Penggugat yang terletak di Dusun I Desa Bangun Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan meninggalkan tanah/lahan pertanian seluas lebih kurang 159,48 Ha (seratus lima puluh sembilan koma empat puluh delapan hektar) tersebut dengan suka rela kepada Para Penggugat tanpa adanya ganti rugi apapun yang diberikan oleh Para Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat dan atau orang lain yang menerima hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan dan meninggalkan tanah/lahan pertanian seluas lebih kurang 159,48 Ha (seratus lima puluh sembilan koma empat puluh delapan hektar) kepada Para Penggugat dalam keadaan aman dan kondusif bebas tanpa syarat serta bebas dari ancaman maupun intimidasi dari pihak manapun;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi (DR)/Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XX, XXII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVII Dalam Konvensi (DK) untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat Dalam Rekonvensi (DR)/Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XX, XXII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVII Dalam Konvensi (DK) untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah: NIHIL;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I-XXXVIII/ Pembanding I-XXXVIII pada tanggal 2 Desember 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I-XXXVIII/ Pembanding I-XXXVIII dengan

Halaman 33 dari 45 hal. Put. Nomor 1245 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Pdt.G/K/2016/PN Tjb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I-XXXVIII/Pembanding I-XXXVIII tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I-XV/Terbanding I-XV pada tanggal 12 Januari 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Penggugat I-XV/Terbanding I-XV mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 24 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat I-XXXVIII/Pembanding I-XXXVIII dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Putusan *Judex Facti* Telah Keliru Sehingga Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku;

A. Tentang Eksepsi:

a. Tentang Perubahan Gugatan;

-) Bahwa pada tanggal 15 September 2015 Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi telah mengajukan perbaikan gugatan dimana perbaikan gugatan tersebut justru mengurangi sebagian dari Para Tergugat/Pembanding/Para Pemohon Kasasi, hal ini seharusnya menjadi pertimbangan hukum bagi majelis hakim Pengadilan Tinggi untuk tidak menerima gugatan tersebut sebab perubahan gugatan telah diatur dalam hukum formil yang pasti;
-) Bahwa dalam gugatannya, semula Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi telah mengajukan gugatan terhadap 43 (empat puluh tiga) pihak Tergugat saja, akan tetapi dalam perjalannya Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi telah mengajukan perubahan gugatan yang mana Penggugat merubah surat gugatannya dengan mencabut 11(sebelas) pihak Tergugat, hal ini tidak juga menjadi pertimbangan tersendiri setelah mengambil alih

Halaman 34 dari 45 hal. Put. Nomor 1245 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara tersebut;

-) Bahwa dalam Hukum acara yang berlaku tindakan Para Penggugat/ Para Pembanding/Para Termohon Kasasi jelas telah melanggar ketentuan hukum acara yang ada yaitu melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 171Rv, jika Para Penggugat/Para Terbanding/ Para Termohon Kasasi mau merubah sebuah surat gugatan maka tidak boleh merubah atau menambah petitum yang ada, akan tetapi dalam perkara ini ternyata Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi mencabut 11 (sebelas) Tergugat yang secara hukum pula telah merubah dan bahkan menghilangkan substansi dari gugatan yang ada;
-) Bahwa Jika Para Penggugat/Para Terbanding/Para Ternamding dalam gugatannya merasa ada kekurangan, maka tidak serta merta dapat mencabut sebelas pihak Tergugat, akan tetapi dapat mencabut seluruh gugatannya yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri ini dengan mengajukan gugatan yang baru, apalagi dalam perkara *aquo* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa perkara ini telah berulang kali menganjurkan kepada Para Penggugat/ Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk mencabut gugatannya karena terdapat kekeliruan dalam menyusun surat gugatan, akan tetapi faktanya Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi dalam persidangan tetap mengindahkan anjuran majelis hakim tersebut, tetapi mengapa Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara *aquo* tidak sama sekali mempertimbangkan hal tersebut;
-) Bahwa argumen tentang kebenaran anjuran hakim tersebut juga telah dikomentasri oleh Prof. DR. Sudikno Merto Kusumo, SH dalam Bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ke empat, penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 81 menyebutkan: "Di dalam praktek sering terjadi pencabutan gugatan oleh pihak Penggugat, baik dengan alasan bahwa tuntutan Penggugat telah dipenuhi oleh Tergugat, maupun atas saran hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan karena ada kekeliruan dalam menyusun gugatan";
-) Bahwa terhadap perubahan gugatan yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku serta merugikan si Tergugat juga telah menjadi putusan penting dalam proses peradilan di Indonesia sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah banyak mengeluarkan Yurisprudensi diantaranya adalah Putusan MA RI

Halaman 35 dari 45 hal. Put. Nomor 1245 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 209 K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971, yang pada pokoknya menerangkan "Perubahan Gugatan diperbolehkan asal tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materil, Putusan MA RI Nomor 1043 K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974, yang mana pada pokoknya menerangkan "Perubahan atau tambahan surat gugatan boleh asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri;

b. Tentang Kesalahan Terhadap Orang/*Error In Persona*;

-) Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya sudah sangat keliru dan salah dalam pertimbangannya dimana seluruh Eksepsi dari Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi sama sekali tidak di pertimbangkan olehnya sehingga putusan *judex aquo* berdampak kepada ketidak adilan bagi Para Tergugat/Para Pembanding/ Termohon Kasasi;
-) Bahwa bagaimana mungkin Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta Pengadilan Negeri Medan mengabaikan tentang kesalahan orang dalam gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi apalagi tidak mempertimbangkan tentang kesalahan orang (*error in persona*) tersebut, ternyata pertimbangan hukum yang sangat dangkal tersebut berdampak buruk bagi Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi karena telah dijatuhi putusan yang jauh dari rasa keadilan dan kepastian hukum;
-) Bahwa kesalahan orang tersebut jelas sangat terlihat dimana orang yang bernama Kemis (Tergugat II) sama sekali tidak mempunyai tanah di areal tanah terperkara, akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta Pengadilan Tinggi Medan sama sekali tidak mempertimbangkannya sehingga terkesan tidak pernah membaca berkas atau sengaja mengabaikannya dengan cara tidak objektif memeriksa perkara *a quo*, fakta-fakta tersebut dalam pemeriksaan perkara *judex aquo* telah dihadirkan Saksi Saksi dari Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi untuk menerangkan tentang kesalahan orang tersebut akan tetapi kenapa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta Pengadilan Tinggi Medan dangkal sekali pertimbangannya, untuk itu Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi merasa tidak mendapatkan keadilan pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta

Halaman 36 dari 45 hal. Put. Nomor 1245 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

c. Tentang Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

) Bahwa selain tentang fakta-fakta diatas yang tidak di pertimbangan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara *judex aquo* terdapat fakta lain yang tidak di pertimbangan yaitu tentang kurangnya pihak Tergugat yang digugat oleh Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi karena diatas tanah terperkara, masih banyak lagi orang atau pihak-pihak yang menguasai dan mengusahai tanah Terperkara yang tidak digugat oleh Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi diantaranya sebanyak 86 orang, yang mana orang-orang tersebut jelas menguasai dan mengusahai tanah terperkara secara turun temurun sejak tahun 70 an dari orang tua mereka Sehingga putusan perkara *Judex aquo* bernuansa kepada keberpihakan yang jauh dari rasa keadilan dan kepastian hukum;

d. Tentang luas tanah serta batas-batas tanah yang tidak sesuai fakta;

) Bahwa Para Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi secara faktual tidak dapat membuktikan tentang luas tanah serta batas-batas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi misalnya Tergugat I berapa luas tanah yang dikuasainya serta berbatasan dengan siapa-siapa saja, bahkan seluruh batas-batas tanah yang dimasukkan oleh Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi dalam gugatannya adalah fiktif belaka, apalagi orang yang digugat olehnya tidak ada yang menguasai dan mengusahai tanah terperkara;

) Bahwa tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta Pengadilan Tinggi Medan tersebut haruslah di pertanyakan bahkan pada saat pemeriksaan setempat Para majelis hakim sendiri meminta agar Para Penggugat/Para Terbanding menunjukkan luas dan batas batas tanah yang menjadi objek terperkara, akan tetapi secara nyata dan bersalahan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi tidak dapat menunjukkannya;

) Bahwa pada saat itu seluruh masyarakat pun diyakinkan oleh Majelis Hakim bahwa mereka tidak mau berdosa menangani perkara *aquo*, karena menurut majelis hakim ini gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi tersebut sangatlah kabur dan menyesatkan, apalagi terdapat fakta bahwa Para Tergugat/Para

Halaman 37 dari 45 hal. Put. Nomor 1245 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding/Para Pemohon Kasasi sudah menguasai dan menguasai tanah terperkara jauh sebelum Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi mendapat surat keterangan tanah tersebut;

-) Bahwa mengenai luas serta batas tanah yang keliru dibuat oleh Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung sudah banyak menerbitkan Yurisprudensi diantaranya adalah: Putusan MARI Nomor 585 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001, *juncto* Putusan MA RI Nomor 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, "Kalau objek gugatan tidak jelas batas-batasnya, maka gugatan tidak dapat diterima". *juncto* Putusan MA RI Nomor 1149 k/Sip/1979, tanggal 17 April 1979, "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima";

e. Tentang Gugatan Kabur (*Obscur Libel*);

-) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang diamini pula secara mentah-mentah oleh Pengadilan Tinggi Medan tidak sama sekali mempertimbangkan tentang kaburnya surat gugatan dari Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi dimana antara objek yang disengketakan dengan ukuran dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi berbeda sangat jauh secara faktual, apalagi dalam gugatan tersebut pada halaman 11 nomor 26 jelas-jelas telah disebutkan tentang kerugian materil dari penggugat selama lima tahun adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) x 43 orang, bagaimana mungkin kerugian tersebut dapat dikalikan menjadi 43 orang sementara jumlah Penggugatnya hanyalah 15 orang saja;
-) Bahwa ternyata dalam pemeriksaan setempat (*dissente*) kekaburan gugatan tersebut semakin nyata tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi karena antara objek yang disengketakan dengan luas dan batas-batas tanah Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi tidak terdapat sinkronisasi batas-batas tanah, apalagi secara faktual juga Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi selama persidangan tidak pernah merubah gugatan tentang batas-batas tanah Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi dan tetap pada gugatan terdahulu sehingga cukup berasalan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut haruslah tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Bahwa terhadap gugatan yang kabur tersebut Mahkamah Agung telah banyak mengeluarkan yurisprudensi diatarannya adalah Putusan MARI Nomor 34 K/AG/1997 Tanggal 27 Juli 1998;
- f. Tentang Kapasitas dari Para Penggugat/Para Pembanding;
-) Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat/Para Terbanding/Para Terbanding sudah sangat jelas menyebutkan bahwa Para Penggugat berjumlah 15 orang, sedangkan dalam gugatannya pada halaman 7 dan 8 poin nomor 5 terlihat sangat jelas bahwa Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi mendalilkan bahwa yang punya surat keterangan tanah diatas tanah perkara adalah berjumlah 19 orang, jadi kenapa 4 orang lagi yang mengaku sebagai yang punya tanah tidak mengajukan gugatan atau menggugat Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi, bahkan ke 4 tersebut orang secara faktual tidak pernah memberikan kuasa kepada Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi dalam menuntut tanah perkara;
-) Bahwa tindakan Para Penggugat/Para Terbanding/Termohon Kasasi yang mengajukan gugatan seolah-olah mewakili pihak lainnya adalah tidak dapat diterima oleh hukum, apalagi dalam pemeriksaan perkara *judex aquo* Para Penggugat/Para Terbanding/Para Terbanding tidak dapat menunjukkan surat kuasa dari pihak lainnya dalam mengajukan gugatan, sehingga secara hukum hal yang demikian tersebut dapat disebut sebagai Penggugat yang tidak mempunyai kapasitas (*legitia persona standy in judicio*) dalam mengajukan gugatan, dan kenapa hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan juga Pengadilan Tinggi Medan yang telah memeriksa perkara *judex aquo*;
- g. Eksepsi Tentang Kadalursa dan Gugurnya Hak Untuk Menuntut;
-) Bahwa secara faktual Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi telah menguasai tanah *in casu* sejak tahun 1970 an secara turun temurun dan terus menerus menguasai tanah dimaksud dengan cara merawat dan menjaga tanah tersebut dengan sungguh-sungguh sampai sekarang. Maka jika dikaitkan dengan waktu gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi yang dihitung sejak diterimanya gugatan mereka dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tertanggal 3 Agustus 2015 berarti sudah 40 (empat puluh) tahun lamanya Para Tergugat/Para

Halaman 39 dari 45 hal. Put. Nomor 1245 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding/Para Pemohon Kasasi menguasai tanah terperkara;

-) Bahwa menurut pasal 1963 KUHPdata menyebutkan: "Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dengan suatu bezit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan kadaluwarsa. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas-haknya". Maka dengan demikian jika dikaitkan rentang waktu antara lamanya Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi menguasai tanah *in casu* dengan lampaunya masa hak untuk menuntut sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1967 KUHPdata maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi tersebut secara otomatis menjadi gugur dan batal demi hukum;

B. Tentang Putusan Pokok Perkara;

-) Bahwa dalam pertimbangan pokok perkaranya Pengadilan Negeri Tanjung balai yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan juga sangat dangkal dalam melakukan *legal reseaning* terhadap fakta dan bukti-bukti dalam persidangan sehingga putusan *judex facti* tersebut jauh dari rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi, diantaranya adalah pada pertimbangan bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Tebanding/Para Termohon Kasasi yang mana tidak satupun bukti surat tersebut menunjukkan tentang adanya bukti alas hak yang sah secara hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) Huruf C Undang-undang Pokok Agraria *juncto* Pasal 32 Ayat (1) Nomor 24 tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah;
-) Bahwa walaupun ada sebagian saksi yang menerangkan tentang sebagian bukti surat tersebut adalah saksi yang beropini dari keterangannya bukanlah yang mengetahui secara langsung tentang bukti surat tersebut, sehingga secara faktual tidak perlu diperimbangkan, akan tetapi dalam perkara *judex aquo* justru Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangannya menguatkan bukti surat dan keterangan saksi yang berbentuk opini tersebut, hal ini dapat terbantahkan oleh bukti surat T-66 yang pada pokoknya menerangkan: "bahwa Kepala Desa tidak mengetahui atau memegang arsip baik tentang keberadaan izin Koperasi Mandoge Bina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tani maupu arsip tanahnya, mengenai 15 orang Penggugat anggota dari Koperasi Mandoge Bina Tani yang katanya memiliki tanah di Desa Bangun Kepala Desa tidak mengetahuinya karena tidak arsip di Kantor Desa, terhadap tanah di Desa Bangun tidak ada blok-blok”;
-) Bahwa dalam pertimbangannya Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta Pengadilan Tinggi Medan juga terdapat kekeliruan dalam meneliti Bukti Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa dan di ketahui oleh pihak Kecamatan, bagaimana mungkin Kepala Desa dapat menerbitkan surat dalam satu hari bisa menerbitkan banyak surat serta Pemilik tanah yang sama, padahal secara hukum Kepala Desa tidak boleh menerbitkan SKT terhadap perseorangan melebihi dua hektar, tapi faktanya bukti surat tersebut terdapat kesahan hukum dan prosedur dalam penerbitannya;
-) Bahwa sungguh sangat keliru dan salah Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang diambil mentah-mentah oleh Pengadilan Tinggi Medan mempertimbangkan keabsahan Koperasi Mandoge Bina Tani yang mana kebearadaan koperasi tersebut tidak pernah ada di Desa Bangun, kemudian wilayah beroperasinya Koperasi Mandoge Bina Tani juga bukan di wilayah Desa Bangun sehingga dalam mempertimbangkan bukti ini Pengadilan Negeri Tanjung Balai terlalu dangkal dan seenaknya saja mengiyakan dalil dari Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi tersebut sehingga berdampak kepada ketidak adilannya dalam memutus perkara *Fudex aquo*, seharusnya Pengadilan Tinggi Medan haruslah membatalkan hal tersebut;
-) Bahwa sangat kejam dan penindas Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang keseluruhannya juga menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan Para Tergugat/Para Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum diatas tanah perkara, dan telah melanggar hak-hak kebendaan dari Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi, karena jauh sebelum keberadaan koperasi maupun SKT dari Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi, Para Tergugat /Para Pembanding/ Para Pemohon Kasasi sudah menguasai dan mengusahai tanah perkara lebih dari 30 (tiga puluh tahun);
-) Bahwa oleh Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi objek perkara dalam perkara *aquo* tidak pernah sekalipun dijadikan jaminan hutang baik kepada Koperasi Mandoge Bina Tani maupun pihak

Halaman 41 dari 45 hal. Put. Nomor 1245 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lain. Sehingga adalah salah Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi sebagai mantan pengurus dan anggota Koperasi Mandoge Bina Tani menjadikan tanah/lahan milik Para Tergugat/Para Pembanding sebagai asset Koperasi Mandoge Bina Tani;
-) Bahwa Koperasi Mandoge Bina Tani telah dibubarkan pada tanggal 15 September 2014 berdasarkan Keputusan Rapat Khusus Pembubaran Koperasi Koperasi Mandoge Bina Tani dan kepada Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi tidak ada satupun wewenang dan penunjukan baik sebagai tim inventarisasi asset maupun tim likuidasi koperasi, sehingga tidak ada kapasitas Para Penggugat/Para Terbanding untuk menggugat tanah/lahan Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pembanding dalam perkara *aquo*. Apalagi memang terhadap tanah/lahan seluas \pm 159,48 Ha milik Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi tidak pernah sekalipun dijadikan jaminan hutang kepada pihak lain apalagi kepada Koperasi Mandoge Bina Tani;
-) Bahwa fakta hukum diatas sudah dapat menjawab bahwasanya Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasilah yang mempunyai prioritas utama untuk mendapatkan hak atas tanah terperkara bukannya Para Penggugat/Para Terbanding/Termohon Kasasi, tetapi kenapa Pengadilan Tinggi Medan mengamini dalil Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi tersebut; apalagi dalam putusan tersebut jumlah Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi tidak sama antara satu dengan lainnya alias tidak konsisten, pertanyaannya adalah berapa sebenarnya jumlah Para Tergugat/Para Pembanding dalam perkara *a quo*, 43 kah, 38 kah atau 28 Tergugat saja;
-) Bahwa sungguh sangat dangkal sekali Pengadilan Tinggi Medan hanya membatalkan tentang uang paksa (*dwangsom*) saja dalam putusannya, seharusnya Pengadilan Tinggi Medan jauh lebih menolak dalail dalil dari Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi sebab sangat menyesatkan dalam pemeriksaan perkara *aquo*;
-) Bahwa putusan yang kurang pertimbangan atau keliru dalam pertimbangannya Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah banyak mengeluarkan Yurisprudensi, diantara Putusan Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 151/1969 Pdt/PT SMG, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 49/1964 Pdt, Kaidah Hukum: Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan



Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*).
(Yurisprudensi tahun 1970, Buku Nomor 4, hal 525-537);

-) Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 263/PDT/2016/PT MDN, yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Medan sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 54 Putusan Pengadilan Tinggi Medan *a quo* yang menyatakan: "Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 21 April 2016 Nomor 20/Pdt.G/2015/PN Tjb., memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Para Tergugat, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding Berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh Para Pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat dan benar, namun Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan memperbaiki tentang uang paksa (*dwangsom*) yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama, sebagaimana didalam dictum halaman 85 angka 8 dengan pertimbangan sebagai terurai dibawah ini;"
-) Bahwa dengan tidak tidak mengurangi rasa hormat Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tegugat pada Putusan *Judex Facti*, Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tegugat sangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusannya, pertimbangan hukum yang mana hanya mengambil secara keseluruhan pertimbangan hukum dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai dengan hanya memberi perbaikan sekedarnya mengenai uang paksa (*dwangsom*) yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Petama tanpa memberikan dalil-dalil hukum sebagai dasar pengambilalihan pertimbangan hukum dimaksud. Selain itu *Judex Facti* nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan, sehingga putusan yang



diberikan tidak mencerminkan rasa keadilan;

- J) Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengabalalih menjadi pertimbangan sendiri pertimbangan Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama dengan mengenyampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding tanpa memeriksa perkara, baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya adalah pertimbangan yang kurang cukup (*onvoldoende geotiveerd*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa objek sengketa milik Para Penggugat sesuai surat keterangan tanah berada di blok A seluas 159,48 Ha yang ternyata merupakan bagian dari tanah pertanian seluas ± 203 Ha milik Para Penggugat, dan juga telah ada bukti pengalihan hak dari Para Tergugat, maka penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi ANAN SIMANJUNTAK, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **ANAN SIMANJUNTAK**, 2. **BASIMAN**, 3. **SAGIMAN**, 4. **JUPARLIN SIMANJUNTAK**, 5. **PARMIN**, 6. **TUMIRIN**, 7. **BUDI LUBIS**, 8. **SAMIAN**, 9. **JASIRAN**, 10. **EFENDI LUBIS**, 11. **KEMIS**, 12. **SUDARTO**, 13. **AHMAT PONIMAN**, 14. **SUDIRO**, 15. **HASAN BASRI LUBIS**, 16. **ASMUNI LUBIS**, 17. **NURHADI**, 18. **MARIO**, 19. **KARMAT**, 20. **JUMINO**, 21. **KUSMIRAN**, 22.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GALANGGANG HARAHAP, 23. RUSLAN LUBIS, 24. BUDIMAN, 25. AMLAN SIMANJUNTAK, 26. BASIMIN, 27. SUNKONO, 28. BONAR SIMBOLON, 29. BAHRUDIN SIAGIAN, 30. MISDI, 31. MISLANI SIMANJUNTAK, 32. BURHAN SIAHAAN, 33. PARNO, 34. KANTIONO, 35. AHMAT JAIZ, 36. PONIMIN, 37. SUGIANTO, 38. SAMSUL tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat I-XXXVIII/ Pembanding I-XXXVIII untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 45 dari 45 hal. Put. Nomor 1245 K/Pdt/2017